



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan saling terhubung antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat terlaksana dengan optimal, diperlukan suatu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik desa;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa se Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Desa yang selanjutnya disebut SPBE Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE Desa.
8. Smart Kampung adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien disuatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya.
9. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
10. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Desa dan Lembaga lain yang ada di Desa.
11. Aplikasi Khusus adalah aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa dan digunakan untuk skala lokal desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Desa yang selanjutnya disebut Layanan SPBE Desa adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE Desa yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE Desa.
13. Pengguna SPBE Desa adalah Aparatur Pemerintah Desa, Perorangan, Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Desa.
14. Jaringan Lokal (*Local Area Network*) yang selanjutnya disingkat LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
15. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
16. Tim Pelaksana SPBE Desa yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan, mengelola dan penerapan kebijakan SPBE di Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini ialah untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan SPBE Desa di Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini ialah untuk:

- a. memberikan panduan dan arah pengembangan dan penggunaan dalam pemanfaatan teknologi informasi di desa guna lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memberikan peningkatan kualitas layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di Desa;
- c. memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam mengakses layanan publik;
- d. memberikan standarisasi bagi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi di desa agar searah dengan pengembangan arsitektur SPBE yang ada di tingkat Kabupaten;
- e. sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan program-program digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan desanya.

BAB II

RUANG LINGKUP SPBE DESA

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan SPBE Desa meliputi :

- a. prinsip SPBE Desa;
- b. penyelenggaraan SPBE Desa;
- c. perencanaan dan penganggaran SPBE Desa;
- d. layanan SPBE Desa, dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE

BAB III

PRINSIP SPBE DESA

Pasal 5

(1) SPBE Desa di Kabupaten dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. efisiensi
- b. efektifitas
- c. keterpaduan
- d. kesinambungan
- e. akuntabilitas

- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (3) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan hasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SPBE DESA

Pasal 6

- (1) Penyelenggara SPBE Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya dalam skala lokal desa.
- (2) Untuk meningkatkan pemanfaatan dan keterpaduan dalam seluruh proses penyelenggaraan SPBE Desa dibentuk Tim Pelaksana SPBE Desa.
- (3) Anggota Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kebutuhan di Desa.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas :
 - a. melakukan perumusan kebijakan, pembangunan serta pengembangan SPBE Desa yang berskala lokal Desa;
 - b. melaksanakan kegiatan layanan melalui TIK yang diamanahkan kepada Desa guna mendukung pencapaian program kegiatan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya;
 - c. mengoordinasikan dan mengkosultasikan pelaksanaan teknis SPBE Desa dengan OPD yang membidangi;
 - d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan SPBE Desa secara berkala.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Tim SPBE Desa dapat berkoordinasi dengan dan/atau melibatkan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB V
RENCANA DAN ANGGARAN SPBE DESA

Pasal 7

- (1) Anggaran dan belanja untuk penyelenggaraan SPBE Desa disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (2) Anggaran dan belanja SPBE Desa disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran dan belanja Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa akan membangun atau mengembangkan aplikasi yang bersifat lokal Desa, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa serta urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan guna memastikan keselarasan rencana anggaran dan belanja SPBE Desa dengan perencanaan TIK di Kabupaten.
- (5) Penyusunan rencana anggaran dan belanja SPBE Desa melibatkan Tim Pelaksana SPBE Desa.

BAB VI
LAYANAN SPBE DESA

Pasal 8

- (1) Layanan SPBE Desa terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan desa berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan SPBE diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam hal aplikasi umum belum ditetapkan, Layanan SPBE dapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi sejenis Aplikasi Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal layanan publik memerlukan aplikasi khusus, Desa dapat membangun dan/atau mengembangkan aplikasi khusus dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan OPD yang membidangi urusan desa dan OPD yang membidangi urusan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE DESA

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE Desa dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa serta urusan komunikasi dan informatika minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. kebijakan dan anggaran, meliputi :
 1. kebijakan internal digitalisasi desa; dan
 2. keterpaduan rencana dan anggaran SPBE Desa.
 - b. layanan jaringan intra desa, meliputi :
 1. layanan jaringan intra desa; dan
 2. penerapan tanda tangan elektronik.
 - c. layanan pemerintahan desa, meliputi :
 1. layanan keuangan desa;
 2. layanan aparatur pemerintahan desa;
 3. layanan pengawasan internal pemerintah desa;
 4. layanan kinerja pemerintah desa.
 - d. layanan pengaduan publik di desa.
 - e. layanan publik, meliputi :
 1. layanan berbasis smart kampung;
 2. layanan data terbuka desa;
 3. layanan arsip elektronik desa;
 4. layanan dokumentasi informasi hukum Desa;
 5. layanan publik sektor pendidikan;
 6. layanan publik sektor kesehatan;
 7. layanan publik sektor persampahan;
 8. layanan publik sektor kemiskinan; dan
 9. layanan Badan Usaha Milik Desa berbasis digital.

- (3) Evaluasi atas pelaksanaan SPBE Desa dilakukan dengan tahapan penilaian mandiri oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Tim Pelaksana SPBE Desa dan di verifikasi oleh Tim di tingkat Kabupaten dengan menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh OPD yang membidangi urusan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Tim verifikasi di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. unsur dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten;
 - b. unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;
 - c. unsur dari Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - d. unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - e. unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten;
 - f. unsur dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten; dan
 - g. unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan desa.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE Desa, Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber daya manusia yang berasal dari aparatur Pemerintah Desa atau non aparatur Pemerintah Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE Desa dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 NOMOR 32